



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ POS PAUD TUNAS HARAPAN”

Alamat : Porodesan Rt 17 Rw 08 Randulanang Jatinom, Klaten

Nomor : 07/PTSH/VII/22

### Lampiran:1 (satu) Berkas

Hal :Permohonan Ijin Alih Layanan  
POS PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 8 Agustus 2022

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Klaten  
di- Klaten

Dengan Hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini.

Sesuai perkembangan tembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari POS PAUD TUNAS HARAPAN menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyartan yang dimaksud.

Demikian permohonan kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulkannya permohonan ini dan atas perhatiannya saya ucapan terimakasih

Klaten, 8 Agustus 2022

## Penyelenggara


## Kepala Pos Paud Tunas Harapan



### Mengetahui

Korwil Pendidikan Kecamatan Jatinom

196210061983041004



Umi Maryanti





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pernda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 155 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN**  
**KECAMATAN JATINOM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Dukuh Porodesan RT 17 RW 08 Desa Randulanang Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 34/KB TSH/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Harapan Kecamatan Jatinom;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada haruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN  
Tahun Berdiri : 01 Januari 2011  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Porodesan RT 17 RW 08 Desa Randulanang Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JATINOM  
DESA RANDULANANG**

Alamat : Porodesan, RT 17 RW 08 Randulanang, jatinom, klaten

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA RANDULANANG KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

Nomor :474/183/A/2009

**TENTANG  
MEMBENTUK DAN MENDIRIKAN PENYELENGARAAN POS PAUD TUNAS  
HARAPAN  
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kenyataan Belajar mengajar Pendidikan Anak usia Dini di pandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan paud akan menampung anak usia 2-4 Tahun.
- c. Bahwa berdasarkan bujur a,dan bujur b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia dini di desa Randulanang Kecamatan jatinom Kabupaten Klaten.

MENGINGAT:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- b.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 20 Tentang system pendidikan Nasional.
- d. Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian
- e. Kelompok Bermain dan Peritipatan Anak.
- f.Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
- g.Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- h.Peraturan Pemerintah nomor19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan anak usia dini.
- j.peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

**MEMUTUSKAN MENETAPKAN :**

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD TUNAS HARAPAN
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggara Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidikan POS PAUD TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, Swadaya masyarakat, dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keteliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 01 Desember 2009



Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;  
2. Camat Jatinom;  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom;  
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN JATINOM

DESA RANDULANANG

Alamat : Porodesan,17/08,Randulanang,Jatinom,Klaten

---

**SURAT KETERANGAN LETAK GEDUNG PAUD**

Nomor :1457/181/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarno

Jabatan : Kepala desa Randulanang

Menerangkan dengan schenarnya terkait dengan bangunan gedung paud sebagai berikut :

Nama gedung : KB Tunas Harapan

Alamat/ Lokasi : Porodesan,Rt17/Rw 08 Randulanang,Jatinom,Klaten

Berdiri : 01 Januari 2011

Jumlah Pengajar : 2 Orang

Keadaan : Baik

Keterangan Lain : Aktif

Luas Bangunan : 6 x 5 meter

Surat Keterangan ini di buat khusus untuk keperluan dan sebagai bukti bahwa di desa Randulanang ada Gedung dan bangunan paud.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Agustus 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN JATINOM

DESA RANDULANANG

Alamat : Porodesan, 17/08, Randulanang, Jatinom, Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA

RANDULANANG

Nomor : 472/47/VIII/2023

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS HARAPAN MENJADI KELompOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

KEPALA DESA RANDULANANG

- Menimbang :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jika Kelurahan
  4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
  5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Mengingat :
1. Bawa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
  2. Bawa POS PAUD TUNAS HARAPAN alih layanan menjadi Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN dan akan bergabung ke Yayasan Dian

Dharma Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD TUNAS HARAPAN menjadi Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN.  
terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS HARAPAN

Berdiri: 1 Januari 2011 sama dengan tanggal berdiri Pos PAUD.

Alamat : Porodesan Rt 17/Rw 08 Randulanang Jatinom Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Randulanang  
Pada tanggal : Agustus 2023

MENGETAHU  
KEPALA DESA RANDULANANG

